



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Jln. Ir. H. Juanda No. 164 Tlp. (0265) 773900 Ciamis - 46211

Ciamis, 9 Juni 2021

Nomor : 170/ /DPRD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Surat
Keputusan DPRD

Kepada :
Yth. Bupati Ciamis

di-

CIAMIS

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 9 Juni 2021, bersama ini disampaikan Keputusan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/Kep.11/DPRD/2021 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis terhadap Permohonan Persetujuan Tukar Menukar Tanah milik Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Tanah Milik R.Ekky Rizky Bratakusumah;

Demikian sebagai bahan lebih lanjut.

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS,

↳ **SOPWAN ISMAIL, S.Psi.**

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Ciamis;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Ciamis;
4. Kepala BPKD Kabupaten Ciamis;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ciamis.



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 188.4/Kep. 11/DPRD/2021
LAMPIRAN : 1 (Satu)

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TERHADAP PERMOHONAN TUKAR MENUKAR TANAH
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DENGAN TANAH MILIK
R.EKKY RIZKY BRATAKUSUMAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 55 ayat (1) huruf a dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 331 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa Pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD untuk tanah dan/atau bangunan;
- b. bahwa Pembahasan Permohonan Tukar Menukar Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Tanah Milik Arie Arifin Bratakusumah/R.Ekky Rizky Bratakusumah, telah selesai dibahas oleh Komisi "A" Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis terhadap Permohonan Tukar Menukar Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Tanah Milik R.Ekky Rizky Bratakusumah, dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJP) Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;
22. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/Kep.10/DPRD/2021 tentang Penunjukan Komisi "A" Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis yang Bertugas membahas Permohonan Tukar Menukar Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Tanah Milik Arie Arifin Bratakusumah/R.Ekky Rizky Bratakusumah;


- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Ciamis Nomor 028/1285/BPKD.6 tanggal 30 Desember 2020 Hal Permohonan Persetujuan Tukar Menukar Tanah milik Arie Arifin Bratakusumah/R.Ekky Rizky Bratakusumah dengan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
 2. Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 25 Mei 2021;
 3. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 2 Juni 2021;
 4. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 9 Juni 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui terhadap Permohonan Persetujuan Tukar Menukar Tanah milik Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Tanah Milik R.Ekky Rizky Bratakusumah sebagaimana Laporan Hasil Pembahasan Komisi "A" Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.
- KEDUA : Laporan Hasil Pembahasan Komisi "A" Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal : 9 Juni 2021

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS,



SOPWAN ISMAIL



**LAPORAN KOMISI A
DPRD KABUPATEN CIAMIS**

TERHADAP

PERMOHONAN TUKAR MENUKAR TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DENGAN TANAH MILIK
ARIE ARIFIN BRATAKUSUMAH/R.EKKY RIZKY BRATAKUSUMAH

BISMILAHIRROHMANIRROHIM

ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLOHI

WABAROKAATUH

YTH. SDR. PIMPINAN DAN PARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN CIAMIS

YTH. SDR. BUPATI CIAMIS DAN WAKIL BUPATI CIAMIS

YTH. SDR. UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

YTH. SDR. SEKDA, PARA ASISTEN, KEPALA SKPD, DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

SEGALA PUJI HANYA MILIK ALLOH SWT. DZAT YANG MAHA TINGGI TUHAN SERU SEKALIAN ALAM, DIALAH *RABB* YANG TELAH MENGANUGRAHKAN BERBAGAI NIKMAT KEPADA KITA AGAR KITA SENANTIASA DAPAT MENJALANKAN BERBAGAI AKTIVITAS SEBAGAI WUJUD PENGHAMBaan KEPADA-NYA, DAN SEMOGA ALLOH MELIMPahkan RAHMAT DAN RIDHA-NYA SEHINGGA ATAS IZIN DAN PETUNJUK-NYA KITA MASIH DIBERI KESEMPATAN UNTUK BERSAMA-SAMA HADIR PADA RAPAT PARIPUNA DPRD DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN KOMISI A BIDANG PEMERINTAHAN DPRD KABUPATEN CIAMIS TERHADAP PERMOHONAN TUKAR MENUKAR TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DENGAN TANAH MILIK ARIE ARIFIN BRATAKUSUMAH/R.EKKY RIZKY BRATAKUSUMAH.

SHALAWAT SERTA SALAM SEMOGA SENANTIASA ALLOH LIMPahkan KEPADA NABI TERAKHIR JUNJUNAN KITA HABIBANA WANABIYANA MUHAMMAD ROSULULLOH SHOLALLOHU'ALAIHI WASSALAAM, BESERTA KELUARGANYA, PARA SAHABATNYA DAN KITA SEMUA YANG SENANTIASA TERUS BERUPAYA MENTAATI DAN MEMATUHI SEGALA RISALAHNYA SAMPAI AKHIR JAMAN, AMIIN.

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG BERBAHAGIA.

DALAM MELAKSANAKAN PEMBAHASAN, KOMISI A DPRD MENEMPUH PROSEDUR SERTA TAHAPAN – TAHAPAN YANG SESUAI DENGAN MEKANISME YANG DIATUR DALAM TATA TERTIB DPRD KABUPATEN CIAMIS DAN SELURUH KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, LAPORAN KAMI SAMPAIKAN DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT :

- I. PENDAHULUAN
- II. PEMBAHASAN
- III. KESIMPULAN
- IV. PENUTUP

I. PENDAHULUAN

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG BERBAHAGIA,

SEBAGAIMANA KITA KETAHUI, SESUAI KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIAMIS NOMOR 188.4/KEP.10/DPRD/2021, KOMISI A, BIDANG PEMERINTAHAN BERTUGAS MEMBAHAS PERMOHONAN TUKAR MENUKAR TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DENGAN TANAH MILIK ARIE ARIFIN BRATAKUSUMAH/R.EKKY RIZKY BRATAKUSUMAH, YANG SELANJUTNYA HASIL PEMBAHASAN KLAUSULNYA MENJADI TANAH MILIK R.EKKY RIZKY BRATAKUSUMAH.

BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH BAHWA PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN CARA TUKAR MENUKAR UNTUK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DILAKUKAN SETELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN DPRD.

II. PEMBAHASAN

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG BERBAHAGIA,

MEKANISME PEMBAHASAN DILAKSANAKAN DENGAN MENGACU KEPADA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DENGAN TAHAPAN – TAHAPAN SEBAGAI BERIKUT :

1. PENYUSUNAN JADWAL KEGIATAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR INVENTARIS MASALAH;
2. STUDI DOKUMENTER, YAKNI MENELAAH DAN MENGAJI SECARA CERMAT DAN SEKSAMA DOKUMEN-DOKUMEN;
3. RAPAT KERJA DENGAN ASISTEN PEMERINTAHAN DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI DAN BEBERAPA DOKUMEN SERTA MENDAPATKAN BEBERAPA HAL UNTUK MENGANALISIS DAN MENGAMBIL KESIMPULAN;
4. MEMINTA PENJELASAN DARI PIHAK PEMOHON SERTA KONSULTASI DAN MEMINTA PENJELASAN DARI TIM APPRAISAL;
5. PENINJAUAN LAPANGAN KE 2 (DUA) LOKASI TANAH,
6. PENYUSUNAN LAPORAN PEMBAHASAN;
7. SINKRONISASI DENGAN SELURUH FRAKSI DPRD KABUPATEN CIAMIS;
8. PENYAMPAIAN LAPORAN PEMBAHASAN.

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG BERBAHAGIA,

PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH DILAKUKAN DENGAN CARA: PENJUALAN, TUKAR MENUKAR, HIBAH, ATAU PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PUSAT/DAERAH. TUKAR MENUKAR ADALAH PENGALIHAN KEPEMILIKAN BARANG MILIK DAERAH YANG DILAKUKAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH, ANTAR PEMERINTAH DAERAH, ATAU ANTARA PEMERINTAH PUSAT/PEMERINTAH DAERAH DENGAN PIHAK LAIN, DENGAN MENERIMA PENGGANTIAN UTAMA DALAM BENTUK BARANG, PALING SEDIKIT DENGAN NILAI SEIMBANG.

PENGATURAN TENTANG KEWENANGAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DIATUR DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 DAN PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016. DALAM PASAL 1 ANGKA 5 JUNCTO PASAL 9 PERMENDAGRI NOMOR 19 TAHUN 2016, KEPALA DAERAH ADALAH PEJABAT YANG MEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH, YANG BERWENANG DAN BERTANGGUNG JAWAB:

- A. MENETAPKAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH;
- B. MENETAPKAN PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, ATAU PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN;
- C. MENETAPKAN KEBIJAKAN PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH;
- D. MENETAPKAN PEJABAT YANG MENGURUS DAN MENYIMPAN BARANG MILIK DAERAH;
- E. MENGAJUKAN USUL PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN DPRD;
- F. MENYETUJUI USUL PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH SESUAI BATAS KEWENANGANNYA;
- G. MENYETUJUI USUL PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DAN SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN; DAN
- H. MENYETUJUI USUL PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH DALAM BENTUK KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.

PASAL 67 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 MENGATUR BAHWA TUKAR-MENUKAR BARANG MILIK DAERAH YANG BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG TELAH DISERAHKAN KEPADA BUPATI, DAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG BERADA PADA PENGGUNA BARANG DILAKSANAKAN DENGAN TATA CARA, SEBAGAI BERIKUT :

- A. PENGGUNA BARANG MELALUI PENGELOLA BARANG MENGAJUKAN USUL TUKAR-MENUKAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KEPADA BUPATI DISERTAI PERTIMBANGAN DAN KELENGKAPAN DATA;
- B. BUPATI MENELITI DAN MENGKAJI PERTIMBANGAN PERLUNYA TUKAR-MENUKAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DARI ASPEK TEKNIS, EKONOMIS, DAN YURIDIS;
- C. APABILA MEMENUHI SYARAT SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, BUPATI DAPAT MENYETUJUI DAN MENETAPKAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG AKAN DIPERTUKARKAN;
- D. PROSES PERSETUJUAN TUKAR-MENUKAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DILAKSANAKAN SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.
- E. PENGELOLA BARANG MELAKSANAKAN TUKAR-MENUKAR DENGAN BERPEDOMAN PADA PERSETUJUAN BUPATI; DAN
- F. PELAKSANAAN SERAH TERIMA BARANG YANG DILEPAS DAN BARANG PENGGANTI HARUS DITUANGKAN DALAM BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG.

SUBSTANSINYA SEPERTI DIATUR PADA PASAL 55 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 BAHWA PEMINDAHTANGANAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN; ATAU SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG BERNILAI LEBIH DARI RP 5.000.000.000,00 (LIMA MILIAR RUPIAH); DILAKUKAN SETELAH MENDAPAT PERSETUJUAN DPRD.

SELANJUTNYA, PASAL 55 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 MENENTUKAN BAHWA PEMINDAHTANGANAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN TIDAK MEMERLUKAN PERSETUJUAN DPRD, APABILA:

- A. SUDAH TIDAK SESUAI DENGAN TATA RUANG WILAYAH ATAU PENATAAN KOTA;
- B. HARUS DIHAPUSKAN KARENA ANGGARAN UNTUK BANGUNAN PENGGANTI SUDAH DISEDIAKAN DALAM DOKUMEN PENGANGGARAN;
- C. DIPERUNTUKKAN BAGI PEGAWAI NEGERI;
- D. DIPERUNTUKKAN BAGI KEPENTINGAN UMUM; ATAU
- E. DIKUASAI NEGARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN/ATAU BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG BERBAHAGIA,

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DIATAS, KAMI MENINDAKLANJUTI TERKAIT PERMOHONAN TUKAR MENUKAR TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DENGAN TANAH MILIK R.EKKY RIZKY BRATAKUSUMAH, DENGAN MELAKSANAKAN PEMBAHASAN MELALUI RAPAT KERJA YANG DIHADIRI UNSUR PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS, BPN, TIM **APPRAISAL** DAN PIHAK PEMOHON.

OBJEK TUKAR MENUKAR TANAH DIMAKSUD DENGAN RINCIAN :

- TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS TERLETAK DI JALAN RAYA CIKONENG-CIAMIS KOTAK B-4, DESA IMBANAGARA, KECAMATAN CIAMIS DENGAN LUAS 166 M²
- TANAH MILIK R.EKKY RIZKY BRATAKUSUMAH TERLETAK DI JL. OTTO ISKANDARDINATA, KOTAK D-3, DESA PANYINGKIRAN, KECAMATAN CIAMIS DENGAN LUAS 195 M²

MENURUT PERHITUNGAN LUAS TANAH MILIK R.EKKY RIZKY BRATAKUSUMAH LEBIH LUAS DIBANDINGKAN DENGAN LUAS TANAH MILIK PEMDA CIAMIS (SELISIH 29 M²), NAMUN PADA PRINSIPNYA HASIL PENILAIAN TIM **APPRAISAL** BAHWA BERDASARKAN PERHITUNGAN HARGA YANG TELAH DILAKUKAN OLEH TIM **APPRAISAL**, MAKA :

- TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS = RP. 167.600.000,-
- TANAH MILIK R.EKKY RIZKY BRATAKUSUMAH = RP. 167.895.000,-

BERDASARKAN PEMANTAUAN KAMI KE LAPANGAN BAHWA KISARAN SATUAN HARGA TANAH YANG BERLAKU DI SEKITAR 2 (DUA) LOKASI TANAH ADALAH SESUAI DAN NILAINYA WAJAR SEPERTI YANG SUDAH DITENTUKAN OLEH TIM **APPRAISAL**.

BERDASARKAN PERTIMBANGAN MANFAAT KEDEPAN TANAH MILIK SDR. EKKY RIZKY BRATAKUSUMAH YANG AKAN DITUKAR DENGAN TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS MEMILIKI PROSPEK LEBIH MEMUDAHKAN UNTUK PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN.

III. KESIMPULAN

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG BERBAHAGIA,

BERDASARKAN PADA TELAAHAN, KAJIAN, PENELITIAN RAPAT KERJA, KUNJUNGAN LAPANGAN DAN PEMBAHASAN, MAKA DAPAT KAMI SIMPULKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. TERHADAP PERMOHONAN TUKAR-MENUKAR TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DENGAN TANAH MILIK R.EKKY RIZKY BRATAKUSUMAH SUDAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KESESUAIAN TERSEBUT TAMPAK DARI SEGI PENGERTIAN, OBYEK, SUBYEK PERSYARATAN, SERTA TATA CARA TUKAR-MENUKAR.
2. TUKAR MENUKAR TANAH TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DENGAN TANAH MILIK R.EKKY RIZKY BRATAKUSUMAH DILAKUKAN DENGAN PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN CIAMIS. PERSETUJUAN DPRD KABUPATEN CIAMIS DIPERLUKAN SEBAGAI DASAR BAGI BUPATI UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN TENTANG TUKAR-MENUKAR TANAH TERSEBUT SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 58 AYAT (1) DAN PASAL 75 HURUF D SERTA PASAL 67 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014.

MAKA ATAS DASAR URAIAN-URAIAN DI ATAS, KAMI **MENYETUJUI** TUKAR MENUKAR TANAH DIMAKSUD, DAN PROSES LEBIH LANJUT KAMI SERAHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH DENGAN TETAP MEMATUHI PROSEDUR TEKNIS DAN PROSEDUR ADMINISTRASI SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU.

IV. PENUTUP

HADIRIN SIDANG PARIPURNA YANG BERBAHAGIA,

DEMIKIAN LAPORAN HASIL PEMBAHASAN TERHADAP PERMOHONAN PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DENGAN TANAH MILIK R.EKKY RIZKY BRATAKUSUMAH YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN. SELANJUTNYA HASIL RAPAT SINKRONISASI DENGAN FRAKSI-FRAKSI PADA PRINSIPNYA FRAKSI-FRAKSI MENYATAKAN **SETUJU** DENGAN LAPORAN YANG KAMI SAMPAIKAN.


KAMI MENYADARI BAHWA MASIH BANYAK KEKURANGAN DALAM LAPORAN INI. TERIMA KASIH ATAS SEGALA PERHATIANNYA DAN MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN DAN KESALAHAN.

**BILLAHITAUFIQ WALL HIDAYYAH
WASALLAMMUALAIKUM WAROHMATULLOHI WABAROKAATUH**

CIAMIS, 9 JUNI 2021


KOMISI "A"
DPRD KABUPATEN CIAMIS

KETUA,



ADE AMRAN, S.Pd.I

Wakil Ketua,



H. AWAN SETIAWAN, SP



BUPATI CIAMIS

SAMBUTAN BUPATI CIAMIS

**TĒRHADAP PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DENGAN SAUDARA
EKKY RIZKY BRATAKUSUMAH/ ARIE ARIFIN
BRATAKUSUMAH**

HARI/TGL : RABU, 9 JUNI 2021

JAM : 13.00 WIB

TEMPAT : AULA TUMENGGUNG WIRADIKUSUMAH

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.**

**YTH. SDR. KETUA, WAKIL KETUA DAN PARA ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS**

**YTH. REKAN-REKAN UNSUR FORUM KOORDINASI PIMPINAN
DAERAH KABUPATEN CIAMIS**

**YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, PARA ASISTEN, STAF AHLI,
KEPALA SKPD DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.**

PUJI DAN SYUKUR SENANTIASA KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS LIMPAHAN RAHMAT DAN KARUNIANYA KITA MASIH DIBERIKAN NIKMAT IMAN DAN ISLAM SERTA NIKMAT SEHAT, SEHINGGA KITA DAPAT MENGHADIRI ACARA RAPAT PARIPURNA DPRD MENGENAI PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DENGAN SAUDARA EKKY RIZKY BRATAKUSUMAH/ ARIE ARIFIN BRATAKUSUMAH.

SHOLAWAT DAN SALAM SEMOGA SENANTIASA TERLIMPAH CURAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI MUHAMMAD SAW BESERTA KELUARGA, PARA SAHABAT DAN KITA SEMUA SELAKU UMATNYA YANG INSYA ALLAH AKAN SELALU TAAT DAN PATUH TERHADAP AJARANNYA SAMPAI AKHIR ZAMAN.

SDR. KETUA, WAKIL KETUA DAN PARA ANGGOTA DPRD YANG KAMI HORMATI SERTA HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI, KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI TINGGINYA KEPADA PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD YANG TERHORMAT ATAS SEGALA CURAHAN

TENAGA DAN PIKIRAN SERTA KERJA KERASNYA, SEHINGGA DAPAT MENYELESAIKAN BEBERAPA TAHAPAN MULAI DARI PEMBAHASAN HINGGA AKHIRNYA MENGHASILKAN PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DENGAN SAUDARA EKKY RIZKY BRATAKUSUMAH/ ARIE ARIFIN BRATAKUSUMAH.

PERSETUJUAN
REKOMENDASI SELANJUTNYA, DENGAN TELAH DIBERIKANNYA
REKOMENDASI TENTANG TUKAR MENUKAR TANAH INI MAKA
AKAN SEGERA DITINDAKLANJUTI DENGAN MENERBITKAN SURAT
KEPUTUSAN ^{KEPALA DAERAH} ~~PERSETUJUAN DPRD~~ TENTANG TUKAR MENUKAR
TANAH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DENGAN
SAUDARA EKKY RIZKY BRATAKUSSUMAH/ARIE ARIFIN
BRATAKUSUMAH DAN AKAN DIPROSES SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU.

DEMIKIAN SAMBUTAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN, HARAPANNYA DENGAN DISEPAKATINYA PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR TANAH INI, DAPAT MENJADI OBJEK TUKAR MENUKAR YANG BERMANFAAT BAGI MASING-MASING PIHAK UNTUK DIGUNAKAN DEMI KEPENTINGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS DAN PELAYANAN MASYARAKAT DIMASA YANG AKAN DATANG.

SEMOGA ALLAH SWT, SENANTIASA MEMBERIKAN
KELANCARAN, PETUNJUK, BIMBINGAN SERTA
PERLINDUNGANNYA BAGI KITA SEMUA DALAM MEMBANGUN
TATAR GALUH CIAMIS YANG KITA CINTAI INI.

**BILLAHI TAUFIK WAL HIDAYAH.
WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.**

